



**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
3079/K/2019 DAN NO. 38/Pdt.G/2024/PN. Tgl)**

SKRIPSI

NAILA KAMILA RAHMAN

2210611403

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA
TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
3079/K/2019 DAN NO. 38/PDT.G/2024/PN. TGL)

NAILA KAMILA RAHMAN

2210611403

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadap Tim Penguji

Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Koordinator

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN. 0031129401

NIP. 197912312025212006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Sulastri S.H., M.H.

NIP. 177206251994032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Naila Kamila Rahman

NIM : 2210611403

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Pasca Tertanggung Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan No. 3079/K/2019 Dan No. 38/Pdt.G/2024/Pn. Tgl)

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.

Anggota 1

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Anggota 2

Suastri, S.H., M.H.



DEKAN
FAKULTAS HUKUM
Dr. M. Herman, S.H., L.L.M.

Kaprodi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M..H.

Ditetapkan di Jakarta, 14 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti *plagiarism* dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Naila Kamila Rahman
NIM : 2210611403
Tanggal : 19 Desember 2025
Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naila Kamila Rahman
NIM : 2210611403
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Pasca
Tertanggung Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan No. 3079/K/2019
Dan No. 38/Pdt.G/2024/Pn. Tgl)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Desember 2025



Naila Kamila Rahman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul ” Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Pasca Bertanggung Menginggal Dunia (Studi Kasus Putusan No. 3079/K/2019 Dan No. 38/Pdt.G/2024/Pn.Tgl)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta. Dengan hal ini, rasa terimakasih secara khusus ingin Penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPNVJ,
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,
4. Taupiqqurahman, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum,
5. Abdul Khaliq, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama;
6. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum UPNVJ;
7. Sulastri S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Kedua orang tua Penulis yaitu Syukriadinata Rahman, S.Ag. dan Yesi Susanti, S.Ag. sebagai alasan terkuat Penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan sempurna. Terimakasih sudah selalu menghargai keputusan yang Penulis lakukan dan memberikan arahan yang menjadi acuan untuk Penulis tetap berdiri kuat hingga saat ini. Terimakasih atas pelukan dan kasih sayang yang tidak pernah ada hentinya menjadi penguat;
9. Kakak kandung Penulis satu-satunya yaitu Laila Thahira Rahman, S.Pd yang tak pernah hentinya memberikan dukungan moral kepada Penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan tugas akhir ini dan menjadi

pengarah terbaik atas segala bentuk kesulitan dan kebingungan yang Penulis hadapi;

10. Kepada teman kecil Penulis sejak 2009 yaitu Lula dan Riska yang memilih jalan berbeda-beda saat ini. Terimakasih atas semua pelukan, saran, nasihat, dan dukungan yang tidak pernah ada hentinya hingga saat ini, terimakasih karena terus membersamai setiap perjalanan yang Penulis hadapi;
11. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Regu Tulip (Tia, Reva, Olga, Aini, dan Icha) selaku teman Penulis sejak semester 1. Terimakasih sudah hadir di sela-sela perkuliahan dan mematahkan asumsi pertemanan perkuliahan tidak menyenangkan. Terimakasih untuk seluruh kegiatan bersama yang sudah dilakukan, diskusi yang tidak pernah ada habisnya, dukungan untuk satu sama lain yang selalu menjadi penguat, dan terimakasih sudah bersama-sama menyelesaikan semester akhir dan sampai di titik ini;
12. Kepada teman-teman Penulis lainnya yaitu Nazwa Aura Kamal, Farizka Okhtiara, Danti Resner, Erina Nur Afifah, dan Wafiy Ardhika yang menjadi salah satu teman terbaik Penulis juga hingga saat ini. Terimakasih sudah hadir dan menjadi penguat Penulis atas segala hiruk pikuk yang terjadi;
13. Kepada Radhin, Nadia, dan Angela selaku teman organisasi Penulis yang sama-sama terjebak untuk dua periode. Terimakasih selalu saling menguatkan untuk menjalani tanggung jawab yang sama dengan role yang berbeda, terimakasih sudah menemani masa semester akhir dengan berbagai program kerja yang menghantui. Terimakasih karena selalu menjadi tempat yang nyaman untuk mencurahkan segala hal menyenangkan ataupun tidak menyenangkan selama ini;
14. Kepada seseorang yang hadir di tengah perkuliahan Penulis dan memberikan banyak warna baru dalam hidup Penulis. Meskipun memilih jalan yang berbeda namun tetap bersedia membantu Penulis dalam menyusun kerangka pemikiran tugas akhir ini. Terimakasih atas uluran tangan, telinga yang selalu mendengar, serta pemikiran yang tak pernah hentinya menjadi penguat;
15. Kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun tetap memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter Penulis saat

ini. Terimakasih telah hadir dan memberikan dukungan moriil maupun materiil kepada Penulis;

16. Sebagai penutup, terimakasih Penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada diri sendiri atas segala jerih payah, usaha, dan tangisan yang mengiringi perjalanan perkuliahan ini. Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan yang hadir dan terus mencari alasan untuk berdiri tegap. Semoga semua hal baik yang kita tanamkan dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Naila.

Jakarta, 2 Desember 2025



Naila Kamila Rahman

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI PASCA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
3079/K/2019 DAN NO. 38/PDT.G/2024/PN. TGL)**

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan menciptakan berbagai kemudahan akses kredit yang memicu penggunaan asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko. Namun dalam praktik, fenomena penolakan klaim asuransi jiwa pasca debitur meninggal dunia menimbulkan permasalahan hukum kompleks yang melibatkan tiga pihak: kreditur, ahli waris, dan perusahaan asuransi. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko pelunasan kredit dan pengaruh konstruksi yuridis hubungan tiga pihak dalam kasus penolakan klaim, khususnya pasca berlakunya POJK No. 20 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer (KUHPerdata, KUHD, UU No. 40 Tahun 2014, POJK No. 20 Tahun 2023), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis), dan putusan pengadilan (Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl dan Putusan MA No. 3079K/Pdt/2019). Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko telah mengalami perkembangan signifikan dengan hadirnya POJK No. 20 Tahun 2023 yang mengatur secara detail mekanisme pembayaran klaim, larangan memperlambat pembayaran klaim, mekanisme *risk sharing* (75:25), dan persyaratan *underwriting* yang ketat. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait negosiasi burden sharing dan harmonisasi regulasi lintas sektor. Konstruksi yuridis hubungan tiga pihak menciptakan kompleksitas hukum yang rentan terhadap konflik, terutama ketika terjadi penolakan klaim yang menciptakan *vacuum of liability*. Ketidakseimbangan posisi tawar, asimetri informasi, dan penerapan prinsip *utmost good faith* yang tidak seimbang menjadi faktor utama penolakan klaim. Ahli waris sebagai pihak paling rentan menanggung beban ganda yaitu kehilangan anggota keluarga sekaligus menanggung hutang yang seharusnya ditanggung asuransi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan OJK, transparansi informasi produk asuransi, penyederhanaan prosedur klaim, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat untuk mewujudkan mekanisme asuransi jiwa kredit yang adil dan melindungi kepentingan seluruh pihak.

Kata Kunci : Klaim Asuransi, Penolakan, Pelunasan Kredit, Pasca Debitur Meninggal Dunia.

**REJECTION OF LIFE INSURANCE CLAIMS BY INSURANCE
COMPANIES AFTER THE INSURED'S DEATH (STUDY CASE
NUMBER 3079/K/2019 AND NUMBER 38/PDT.G/2024/PN.
TGL)**

ABSTRACT

The development of the banking sector has created various conveniences in credit access, prompting the use of life insurance as a risk mitigation instrument. However, in practice, the phenomenon of life insurance claim rejection after the debtor's death raises complex legal problems involving three parties: creditors, heirs, and insurance companies. This study analyzes the legal certainty of life insurance as a risk mitigation instrument for credit settlement and the influence of the juridical construction of trilateral relationships in claim rejection cases, particularly after the enactment of POJK No. 20 of 2023. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. Secondary data were collected through literature studies from primary legal materials (Civil Code, Commercial Code, Law No. 40 of 2014, POJK No. 20 of 2023), secondary legal materials (books, journals, theses), and court decisions (Decision No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl and Supreme Court Decision No. 3079K/Pdt/2019). Data analysis was conducted qualitatively. The results show that the legal certainty of life insurance as a risk mitigation instrument has experienced significant development with the presence of POJK No. 20 of 2023, which regulates in detail the claim payment mechanism, prohibition of delaying claim payments, risk sharing mechanism (75:25), and strict underwriting requirements. However, its implementation still faces challenges related to burden sharing negotiations and cross-sectoral regulatory harmonization. The juridical construction of trilateral relationships creates legal complexity vulnerable to conflict, especially when claim rejection creates a vacuum of liability. Imbalanced bargaining positions, information asymmetry, and unbalanced application of the utmost good faith principle are the main factors in claim rejection. Heirs as the most vulnerable party bear a double burden: losing family members while bearing debts that should be covered by insurance. This study recommends strengthening OJK supervision, transparency of insurance product information, simplification of claim procedures, and improvement of public financial literacy to realize a fair credit life insurance mechanism that protects the interests of all parties.

Keywords : *Insurance Claim, Denial, Credit Settlement, Post-Mortem Debtor.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	15
B. Tinjauan Teori	22
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	28
A. Perjanjian Kredit yang Diikatkan dengan Asuransi Jiwa	28
B. Konstruksi Yuridis Hubungan Tiga Pihak dalam Perjanjian Kredit yang Diikatkan dengan Asuransi Jiwa	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Yang Diikatkan Dengan Perjanjian Kredit Dengan Bank.....	46
B. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl Dan Putusan MA No. 3079/Pdt/2019	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61